



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF  
UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN  
RESES, PENETAPAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD,  
PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DPRD DAN  
BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pesawaran tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli Tahun 2022 perihal perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pesawaran perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Untuk Pimpinan Dan Anggota DPRD, Penetapan Besaran Tunjangan Reses Penetapan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Dan Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 67);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 105, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 95);
13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 508);
14. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 592);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN RESES, PENETAPAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD, PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DPRD DAN BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DPRD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran.

- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
- 9. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- 10. Tunjangan Reses adalah Uang yang diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 11. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- 12. Tunjangan Perumahan adalah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada Anggota DPRD untuk memenuhi kebutuhan minimal perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 13. Tunjangan Transportasi adalah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada Anggota DPRD untuk menunjang mobilitas Anggota DPRD.

**BAB II**  
**KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**

**Pasal 2**

- (1) Kemampuan Keuangan Kabupaten Pesawaran berada pada kelompok **RENDAH** yang penghitungannya dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dengan perhitungan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021.
- (2) Kelompok rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Pendapatan Umum Daerah :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 81.674.500.723,95
2. DBH Pajak dan Sumber Daya Alam	Rp. 27.606.372.430,00
3. Dana Alokasi Umum	Rp. 611.838.446.000,00
<b>Total</b>	<b>Rp. 721.119.319.153,95</b>

b. Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara

1. Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 317.605.994.632,00
2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp. 43.342.706.972,00
3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp. 110.935.678.077,00
<b>Total</b>	<b>Rp. 471.884.379.681,00</b>
<b>Total a – b</b>	<b>Rp. 249.234.939.472,95</b>



**BAB III**  
**BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF,**  
**TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

**Pasal 3**

- (1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan perhitungan 3 (tiga) kali dari nilai uang representasi Ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000,-.
- (2) Pembayaran tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.

**Pasal 4**

- (1) Besaran Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan perhitungan 3 (tiga) kali dari nilai uang representasi Ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000,-.
- (2) Pembayaran tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan setiap pelaksanaan reses.

**BAB IV**  
**DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD**

**Pasal 5**

- (1) Besaran Dana Operasional Ketua DPRD sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan perhitungan 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah).
- (2) Besaran Dana Operasional Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.520.000,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan perhitungan 1,5 (satu koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 1.680.000,- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Pembayaran tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.

**BAB V**  
**BESARAN SEWA RUMAH NEGARA BAGI PIMPINAN DPRD DAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DPRD**

**Pasal 6**

- (1) Bagi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Disewakan Rumah Negara yang dibebankan dalam DPA-OPD Sekretariat DPRD dengan besaran :
  - a. Sewa Rumah Negara Bagi Ketua DPRD sebesar Rp. 147.000.000,-/Tahun.
  - b. Sewa Rumah Negara Bagi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 144.000.000,-/Tahun.
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut Anggota DPRD sebesar Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk tahun anggaran 2023 dapat dibayarkan sesuai dengan APBD tahun anggaran 2023 dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas Anggota DPRD, maka pemberian tunjangan perumahan ini dihentikan terhitung sejak yang bersangkutan menempati rumah jabatan dan/atau rumah dinas.

**BAB VI**  
**BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI**

**Pasal 7**

Besaran tunjangan transportasi diberikan setiap bulan kepada Wakil Ketua dan anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

**BAB VII**  
**PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 8**

- (1) Anggaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Anggaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dalam Pasal 7 dibebankan dalam APBD pada Sekretariat DPRD.
- (2) Tata cara pertanggungjawaban Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 2 Januari 2023

**BUPATI PESAWARAN,**

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 2 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

**WILDAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023 NOMOR 604**